


# Plagiarism Detector v. 1740 - Originality Report 25/06/2020 10:01:12

Analyzed document: KEBIJAKAN PENGELOLAAN SPEKTRUM STASIUN PENYIARAN DI INDONESIA  
BS.doc Licensed to: Pascasarjana ULM\_License02

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

	% 2		<b>wrds:</b> <a href="http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_02.htm">http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_02.htm</a>
	% 1		<b>wrds:</b> <a href="https://gubukhukum.blogspot.com/2011/09/hak-menguasai-tanah-oleh-negara.html">https://gubukhukum.blogspot.com/2011/09/hak-menguasai-tanah-oleh-negara.html</a>
	% 0,9		<b>wrds:</b> <a href="http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-3-I-P3DI-Feb...">http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-3-I-P3DI-Feb...</a>
[Show other Sources:]			

Processed resources details:

54 - Ok / 6 - Failed	
[Show other Sources:]	

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
<b>Wiki Detected!</b>	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

No URLs detected

Excluded Urls:

No URLs detected

Included Urls:

No URLs detected

Detailed document analysis:

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI  
UNTUK STASIUN PENYIARAN DI INDONESIA

Oleh

Drs.Bachruddin Ali Akhmad,MSi

(Peserta Program Doktor Departemen Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia)

Abstrak


Sumber daya spektrum frekuensi memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kom patibel dengan industry telekomunikasi dan penyiaran. Selain juga harus memperhatikan hak public untuk menikmatinya. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus menentukan pemba gian spektrum frekuensi- seperti yang terjadi di Amerika serikat- hal itu pasti dapat dilakukan oleh pemerintah karena dia memiliki 'power' dan dasar hukum per undang undangan yang kuat. Tapi mengapa pemerintah sekarang ini tidak melakukannya? Hal diatas dapat dihubung kan dengan konteks perubahan kontemporer yang didorong oleh penggunaan teknologi baru secara intensif dan penerapan kebijakan politik ekonomi neo-liberal yang digunakan oleh ideology pasar bebas sehingga semakin menjadi fenomena global dan diadopsi oleh pemerin tahan nasional dibanyak negara ( Harvey, 2005: Yong Yin,2008: Thussu, 2010)

Pendahuluan

Spektrum frekuensi merupakan representasi sinyal yang umumnya berisi informasi dan disusun berdasarkan frekuensinya. Spektrum frekuensi disampaikan dalam unit yang dikenal dengan istilah amplitudo atau panjang gelombang. Tiap sinyal yang dapat direpresentasikan dalam panjang gelombang tertentu memiliki spektrum frekuensi. Mulai dari yang dapat ditangkap indera seperti warna, musik, sampai dengan gelombang radio dan televisi. Saat fenomena fisik ini digambarkan dalam bentuk spektrum frekuensi, deskripsi fisik dari proses internal gelombang tersebut menjadi lebih simpel.

Spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang tidak memiliki wujud dan berada dima na mana di udara sekeliling kita (Dahlan, 2012b). Sumber daya ini merupakan sumber data yang pokok untuk penyiaran dan merupakan sumber daya penyiaran nasional yang strategis, pada zaman sekarang dan ke masa depan (Dahlan, 2012a).


Bila disimak pada Undang Undang dasar 1945 ada pasal yang terkait dengan pedoman pe ngelolaan sumber daya alam ini. Pada pasal 33 ayat 2 menyatakan :

 **Plagiarism detected: 0,42%** <http://www.berdikarionline.com/makn...> + 5 id: 1

[resources!](#) cabang

cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sedangkan Pasal 33 ayat 3 menyatakan:

 **Plagiarism detected: 0,47%** [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_32\\_...](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_...) + 3 id: 2

[resources!](#) Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung dida lamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya

bagi kemakmuran rak yat.

Meskipun pada pasal 33 ayat 3 diatas udara sebagai ranah spektrum frekuensi tidak dise but sebagai kekayaan alam yang perlu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat; namun unda ng undang penyiaran

 **Plagiarism detected: 0,16%** [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_32\\_...](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_...) id: 3

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002

pasal 1 point 8 menyatakan bah wa ruang udara dan angkasa serta spektrum Frekuensi yang ada didalamnya adalah ranah pub lik dan sumber daya alam terbatas.

Karena itu pengelolaan spektrum frekuensi, menurut amanat kedua hukum diatas adalah harus diabdikan untuk kemakmuran rakyat. Dalam wahana bangsa Indonesia yang berbhineka maka hal itu dapat diartikan untuk keuntungan rakyat diseluruh Indonesia, bukan hanya diguna kan untuk rakyat disuatu tempat atau wilayah tertentu saja. Terlebih-lebih hal itu hanya diper gunakan untuk keuntungan segelintir rakyat yang ada di Jakarta saja.

Karena itu dalam pemikiran untuk menggunakan Spektrum frekuensi bagi masyarakat In donesia tidak dapat diasumsikan hanya dinikmati oleh sebagian orang di Jakarta, melainkan pa da saat yang sama terdapat kewajiban para pengguna frekuensi untuk melayani kebutuhan rak yat disetiap daerah yang memiliki frekuensi didaerah tersebut. Dengan kata lain, spektrum Fre kuensi yang ada di satu provinsi seharusnya dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga ber

manfaat maksimal bagi kepentingan rakyat disana yang merupakan pemilik berdaulat atas spektrum frekuensi yang berada diudara dan ruang angkasa mereka.

Apa yang terjadi pada pengelolaan spektrum frekuensi saat ini diantaranya untuk kepentingan siaran televisi, dapat dikatakan mengingkari azas manfaat yang dikatakan pada aturan hukum maupun rasa keadilan. Penggunaan spektrum frekuensi siaran televisi pada dasarnya dikuasai hanya oleh sepuluh perusahaan besar di Jakarta ( RCTI,SCTV,Trans TV,TPI,Global TV, Trans 7, Indosiar, ANTV, TV One dan Metro TV) - serta TVRI- dengan rakyat diluar Jakarta hanya menjadi penonton. Dapat dikatakan, stasiun-stasiun televisi swasta nasional di Jakarta dapat menjangkau

 **Plagiarism detected: 0,49%** <http://berkas.dpr.go.id/puslit/file...>

id: 4

lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran diberbagai daerah tersebut tanpa membawa manfaat apa apa bagi

rakyat didaerah tersebut, baik secara politik, militer, budaya dan ekonomi.

Dalam system terpusat ini, praktis seluruh siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk diseluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun-relai di setiap daerah tersebut. Dengan demikian apa yang disaksikan oleh warga Salemba akan sampai ke Medan, Banyuwangi, Banjarmasin, Palu, Papua maupun oleh masyarakat Ende di Flores yang sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta. Disisi lain, segenap keuntungan ekonomi yang bernilai triliunan rupiah juga hanya mengalir di Jakarta. Fakta inilah yang menyebabkan pentingnya pengelolaan Spektrum frekuensi bagi kemakmuran rakyat.

Potensi Spektrum Frekuensi Untuk siaran

Potensi Spektrum Frekuensi untuk siaran dapat dilihat baik dibidang politik, militer budaya serta ekonomi.

Secara politis lembaga siaran memiliki sejumlah peran penting dalam demokrasi. Salah satu yang utama adalah menjadi sarana kontrol sosial terhadap mereka yang berkuasa. Karena menurut Lord Acton: kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolute pasti korup. Dengan kata lain, bila kita mengharapkan hadirnya sebuah pemerintah yang tidak korup, adalah keniscayaan bahwa kita tidak membiarkan pemerintah memiliki kekuasaan yang absolute. Untuk itu harus ada kontrol rakyat terhadap pemerintah sehingga mereka yang berkuasa tahu bahwa mereka tak bisa menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang, begitu mereka menyimpang masyarakat akan bereaksi. Dalam hal ini, pihak yang paling berpotensi untuk memberitahu masyarakat tentang perilaku mereka yang berkuasa adalah lembaga siaran..

Lembaga siaran dibutuhkan dalam demokrasi. Namun kondisi lembaga siaran Televisi kita yang saat ini justru belum dikelola secara demokratis. Demokrasi harus berkembang diseluruh Indonesia. Sementara system pengelolaan siaran Televisi yang ada tidak memungkinkan masyarakat didaerah diluar Jakarta menjadikan sarana televisi sebagai sarana peningkatan kualitas demokrasi didaerahnya masing-masing. Penonton di setiap daerah diluar Jakarta tidak bisa melihat dirinya dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan daerah masing-masing.

Secara militer peran spektrum frekuensi siaran, dapat dilihat dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara kita. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, ada saat yang kita sebagai pemilik spektrum Frekuensi tersebut tidak berdaya untuk menguasai dan memanfaatkan karena dicegah oleh penjajah. Ditempat Jepang misalnya dilakukan pengambilan alih stasiun radio kita, penyelegian radio penerima serta pengenaan sanksi yang berat bagi yang melanggar. Yakni, dihukum pancung bagi penyelenggara radio gelap ( Dahlan, hal 7) Akibat dari penguasaan spektrum frekuensi oleh Jepang tersebut, terjadi manipulasi tentang posisi Jepang yang sudah kritis ( hampir dikalahkan sekutu); tetapi berhasil ditutupi sehingga pemimpin dan rakyat Indonesia pada saat itu menyangka Jepang masih kuat. Karena itu masih tunduk dan sepatutnya dengan rencana kemerdekaan yang akan diberikan Jepang.

Beruntung diantara rakyat kita ada pejuang angkasa yang masih menguasai spektrum frekuensi radio dan perangkatnya secara gelap, dan berani menanggung risiko yang berat, jika di temukan oleh pihak Jepang. Melalui sarana dan prasarana inilah para pejuang angkasa muda mengetahui keadaan Jepang yang sebenarnya, dan berhasil mendesak pemimpin senior mereka Soekarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita lebih awal dari yang diskenariokan yakni, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan pun spektrum tetap diperebutkan secara militer dan merupakan sarana strategis. Misalnya pada waktu agresi I dan II oleh Belanda. Juga ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan juga ketika terjadi pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965 radio jadi sasaran pertama untuk dikuasai .

Secara budaya kita adalah suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Di Indonesia ada 370 kelompok etnik dengan lebih dari 60 bahasa induk yang memiliki keragaman adat, kesenian, kreasi kebudayaan, norma dan nilai. Seharusnya semua ini bisa ditampilkan melalui penggunaan spektrum frekuensi.

Memang pada masalah TVRI pernah menampilkan beragam kesenian, tari tarian, musik, teater, dan komedi lokal berkembang melalui program-program seperti "aneka ria Nusantara". Ada juga sejumlah program kebudayaan tradisional, seperti ludruk, ketoprak, dan wayang sem pat populer di beberapa stasiun TV Nasional.

Pada masa dominasi televisi nasional komersial saat ini, kekayaan tersebut tak kan mendapatkan tempat. Meskipun terkadang, secara sepintas kesenian itu akan muncul dalam berbagai variety show, terutama dalam format yang dipadukan dengan budaya pop kontemporer. Namun pada dasarnya program-program yang secara sungguh melestarikan bahkan sekedar mengapresiasi kesenian tradisional tak tersedia.

Pertanyaannya mengapa semua itu bisa terjadi? Secara sederhana hal ini dapat dijelaskan.

Sebagai stasiun televisi nasional, para pengelola harus berpikir tentang bagaimana melayani penonton diseluruh Indonesia. Tari tarian Sumatra barat mungkin disukai disebagian masyarakat diprovinsi itu plus para perantau minang dibanyak daerah lainnya. Namun jumlahnya akan terlalu sedikit untuk bisa menaikkan rating program itu secara signifikan. Oleh karena, yang disajikan adalah bentuk budaya pop yang tak memiliki bias kedaerahan manapun. Yang paling aman adalah menyajikan budaya pop. Sistem pertelevisian Indonesia saat ini memang tak dapat mendukung kebhinekaan yang sebenarnya kekayaan bangsa yang tak tertandingi.

Secara ekonomis, para pengiklan tak segan mengucurkan biaya milyaran rupiah untuk beriklan. Dan yang menjadi sasaran utamanya adalah Siaran Televisi. Karena media inilah yang paling luas penggunaannya.

Secara umum memang terlihat pertumbuhan belanja iklan dalam sepuluh tahun terakhir. Bila pada tahun 1999, angka belanja iklan ( kotor) baru berkisar Rp 4,7 triliun, pada lima tahun berikutnya, sudah mencapai lebih dari Rp 25 Triliun dan pada tahun 2009 itu sudah mencapai lebih dari Rp 53 triliun.

Namun pengamatan lebih jauh memperlihatkan bahwa bagian terbesar belanja iklan itu diserap oleh stasiun televisi. Persentasenya selalu berada dikisaran 60 persen. Secara nominal kenaikan belanja iklan meningkat hampir 100 persen dalam lima tahun bergerak dari Rp 15,4 triliun menjadi hampir Rp 30 Triliun. Selain sangat besarnya jumlah iklan yang terserap, penting juga untuk dicatat siapa saja yang dapat menikmati aliran dana itu. Sebagai contoh surat kabar; Belanja iklan yang disalurkan pada surat kabar pada tahun 2009 mencapai Rp 18 Trilliun. Namun, jumlah pemain yang bertarung pada pasar surat kabar mencapai 103 pesaing yang tersebar di 9 kota besar Indonesia. Jadi kalau dipukul rata, pemasukan iklan per surat kabar di tahun 2009 adalah sekitar Rp 176 milyar.

Ini berbeda secara mencolok mata dengan industri penyiaran televisi. Sebagian besar belanja iklan yang hampir Rp 30 Triliun pada dasarnya hanya disalurkan pada 10 stasiun televisi nasional yang semuanya berada di Jakarta, dan hanya sebagian kecil sisanya yang bisa dinikmati media televisi diluar Jakarta. Tabel berikut menunjukkan perolehan iklan kotor kesepuluh stasiun televisi tersebut dibandingkan dengan stasiun-stasiun televisi dengan jangkauan siaran lokal.

SCTVRP 3,7 Triliun  
Space TonRp 80,1 Miliar  
RCTI Rp 4,0 Triliun  
Deli TVRp 71,9 Miliar  
Trans TV Rp 3,9 Triliun  
Pro TVRp 68,1 Miliar  
TPI Rp 3,2 Triliun  
JTVRp 48,1 Miliar  
Trans 7 Rp 2,9 Triliun  
Bali TVRp 30,7 Miliar  
Indosiar Rp 2,7 Triliun  
Jogya TVRp 21,7 Miliar  
ANTV Rp 2,5 Triliun  
SBO TVRp 11,0 miliar  
TV one Rp 1,9 Triliun  
Bandung TVRp 9,9 Miliar  
Metro TV Rp 1,2 Triliun  
Sriwijaya TVRp 6,1 Miliar  
Jak TV Rp 179,7 Miliar  
Cakra TVRp 4,7 Miliar  
O Channel Rp 127,2 Miliar  
Dewata TVRp 4,2 Miliar  
TVRI Rp 84,8 Miliar  
TotalRp 29,8 Triliun  
Sumber : Nielsen Audience measurement 2009/2010

Data diatas menunjukkan bisnis per television sebenarnya memang sangat menguntungkan bagi pemodal besar. Namun, data itu juga menunjukkan bahwa pemasukan triliunan rupiah hanya dinikmati mereka yang masuk dalam kategori 10 besar televisi yang semua berada di Jakarta.

Empat stasiun televisi terbesar memperoleh pemasukan lebih dari Rp 3 Triliun per tahun. Disisi lain, stasiun televisi yang raupan iklanya terkecil diantara stasiun televisi nasional memperoleh raupan iklan sepuluh kali lipat pemasukan iklan televisi lokal terbesar ( Jak TV)

Umumnya stasiun-stasiun lokal yang jumlahnya puluhan saat ini memperoleh pemasukan iklan jauh lebih rendah dari pemasukan televisi lokal yang berada di Jakarta. JTV yang kuat di Jawa timur memperoleh pemasukan iklan kurang dari Rp 50 milyar pertahun.

Dengan demikian, dapat dikatakan dengan system siaran yang terpusat saat ini, segenap keuntungan ekonomi praktis hanya diserap di Jakarta.

### Model Pengelolaan Spektrum Frekuensi Untuk Stasiun Penyiaran

Minimal ada dua cara pandang yang berseberangan dalam hal penataan lembaga penyiaran. Kubu yang pertama menganggap televisi adalah big bussines, maka pengelolaannya selayaknya tunduk pada aturan bisnis. Kubu ini disebut model pasar. Sedangkan kubu kedua, melihat lembaga penyiaran menggunakan ranah publik/rakyat maka pengelolaannya harus tunduk pada kepentingan publik. Kubu ini disebut model ruang publik. ( Armando,2011: hal 1-2).

Dalam model pasar ( market model) ada kepercayaan bahwa masyarakat akan terlayani dengan cara optimal bila segenap pertimbangan bisnis diserahkan kepada pasar. Dalam model ini kebutuhan masyarakat dianggap akan paling dipenuhi melalui proses pertukaran yang tidak diatur negara, dan sebisa mungkin didasarkan pada dinamika penawaran dan permintaan. Pemerintah tidak perlu memaksakan peraturan yang membatasi dan mengarahkan karena selama ada suasana kompetisi yang terbuka, masing masing produsen akan berlomba-lomba melayani konsumen dengan cara terbaik. Konsumen adalah raja, sementara para produsen adalah pelayan yang berusaha memenuhi kebutuhan sang raja. Namun menurut Straubhaar J.LaRose R ,& Davenport( 2012 ) pola pengelolaan semacam ini sangat menguntungkan investor, tapi tidak menguntungkan bagi konsumen.

Sementara model ruang publik menganggap media massa- termasuk siaran- tidak bisa dianggap sekedar bisnis biasa, dia membawa muatan isi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Salahsatu yang terpenting adalah fungsinya bagi penegakan demokrasi. Dalam tradisi demokrasi , media massa secara umum dianggap sebagai " watchdog of the Government" (pengawas bagi pemerintah), sebagai kontrol sosial. Media massa juga berperan sebagai ruang diskusi publik yang memungkinkan berbagai informasi dan opini tersebar dan dipertukarkan dalam masyarakat.( Armando, ibid, hal. 2 - 9).

### Pengelolaan Spektrum Frekuensi Saat Ini

Di Amerika Serikat lembaga penyiaran dibatasi oleh aturan yang dikenakan oleh Federal Communications Commission( FCC).Misalnya lembaga siaran radio dan televisi tidak boleh bersikap partisan dalam pemilihan presiden. Stasiun televisi dan radio yang melanggar azas netralitas ini bisa ditegur FCC.

Di Inggris, harapan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi dalam penyiaran ini menyebabkan negara ini, untuk waktu sekitar tiga puluh tahun tidak mengenal lembaga penyiaran swasta, yang ada hanyalah lembaga penyiaran publik yaitu British Broadcasting Corporation(BBC) yang hidup dari yuran pemilik pesawat radio dan televisi, dan dari anggaran belanja negara( Armando,ibid,hal 7-8).

FCC mengatur kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi secara ketat antara lain berdasarkan luas jangkauan

 **Plagiarism detected: 0,44%** <https://tekno.kompas.com/read/2012/...>

id: 5

televisi yang berbadan hukum. Kepemilikan dapat banyak selama total jangkauan tidak melebihi 39 persen dari nation's tv

home atau rumah tangga yang memiliki pesawat televisi( Siregar,2012 , hal 7).

Sementara di Indonesia pengaturan yang ada mengenai pengelolaan Siaran televisi ter muat dalam Undang Undang RI nomor 32 tahun 2012 ,(pasal 60) yang menghendaki pengelolaannya secara umum melalui televisi berjaringan yang paling lambat harus dilaksanakan tahun 2007 . Dan pada tahun 2009 ditegaskan lagi oleh menkominfo akan segera dilaksanakan, namun waktu kapan mulainya tidak disebutkan. Maka sampai saat ini pola pengelolaan tv berjaringan ini belum dilaksanakan.

Spektrum frekuensi sebagai sumber daya ekonomi di Indonesia menjadi semakin penting karena saat ini merupakan sumber pendapatan negara dengan nilai yang relatif besar. Industri yang bergerak di bidang yang menjadikan spektrum frekuensi sebagai sumber daya usahanya seperti telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan penyumbang besar bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu pemangku kepentingan spektrum frekuensi, yaitu Center for Indonesia Telecommunication Regulation Study (Citrus) menyatakan bahwa frekuensi harus dilihat sebagai sumber daya alam yang berharga seperti minyak. Dan meski jumlahnya tidak banyak namun bersifat jangka panjang dan mampu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. (Okezone, 04 Agustus 2011). Oleh karena itu, dipandang

 **Plagiarism detected: 0,18%** <http://journal2.um.ac.id/index.php/...>

id: 6

perlu untuk membuat sebuah lembaga yang bertugas

mengelola spektrum ini yang tidak berada di bawah kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), tetapi bersifat lintas kementerian dan regulator atau di bawah Presiden

langsung. Lembaga tersebut adalah Badan Spektrum Nasional (BSN). Namun usulan ini tidak disetujui oleh Kemenkominfo karena menganggap pengaturan spektrum frekuensi adalah wewenang kementerian tersebut. Penolakan Kemenkominfo terhadap pendirian badan ini tidak dilengkapi dengan argumentasi terkait pentingnya sumber daya spektrum frekuensi dan kepentingan pemerintah untuk mengaturnya, melainkan lebih bersifat administratif dan menghindari tumpang tindih pengaturan terkait dengan spektrum frekuensi. Di sisi lain Kemenkominfo justru menyetujui dan membidani kelahiran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebuah lembaga lintas departemen dan lintas pemangku kepentingan industri telekomunikasi yang juga merupakan pengguna sumber daya spektrum frekuensi. Meski sumber daya spektrum frekuensi dianggap sangat berharga, namun belum ada satu pun produk undang - undang yang mengatur mengenai sumber daya ini seperti halnya sumber daya alam mineral dan gas ataupun sumber daya alam hayati yang memerlukan konservasi. Padahal menilai pentingnya sumber daya ini, maka perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif dan dapat menjadi acuan bersama terkait penggunaan sumber daya ini. Sehingga pernyataan dari Meckling (1968) 5 (lima) dekade lalu menjadi relevan. Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi memiliki kendala pada keinginan politik (political will) pihak yang berwenang mengaturnya. Padahal Lon Safko ( 2010) telah mengingatkan bahwa setiap pemanfaatan teknologi baru akan membutuhkan regulasi baru. Sumber daya spektrum frekuensi memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kompatibel dengan industri telekomunikasi dan penyiaran. Selain juga harus memperhatikan hak publik untuk menikmatinya. Oleh karena itu, masalah terkait pengelolaan spektrum frekuensi sebagai sumber daya ekonomi dapat mengacu pada skema berikut ini.

4 ( empat ) Sub Tema Pengelolaan Spektrum Frekuensi sebagai Sumber Daya Ekonomi  
Dari paparan diatas, terdapat beberapa sub topik/pertanyaan yang dapat diangkat dalam kaitanya dengan sumber daya spektrum frekuensi adalah sbb.

Sub topik  
Pertanyaan  
Organisasi Pengaturan Spektrum yang Ideal di Indonesia Seperti apakah bentuk organisasi pengaturan spektrum yang sesuai dengan kondisi Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik spektrum frekuensi dan mempertimbangkan kepentingan industri serta kepentingan publik?  
Implementasi Hak Publik dalam Pengaturan Spektrum Frekuensi  
Apa saja hak - hak publik yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tentang spektrum frekuensi?  
Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi oleh Media  
Penentu Pembagian Spektrum Frekuensi  
Bagaimana cara pemanfaatan spektrum yang ideal untuk media komunikasi di Indonesia?

Siapa yang harus menentukan pembagian spektrum Frekuensi ?

Diantara ke empat sub topik/ pertanyaan diatas, selanjutnya hanya akan dibahas sub topik/pertanyaan yang keempat karena penulis menganggap hal ini yang paling mendasar, yakni siapa yang harus menentukan pembagian spektrum frekuensi?

Political Will Pemerintah

Berbicara mengenai siapa yang harus menentukan pembagian spektrum Frekuensi? tidak lah begitu mudah, namun bisa ditelusuri dalam per undang-undangan,urgensi sumber daya alam ini dalam politik, serta melihat sebagai perbandingan pengelolaanya dinegara maju yang sudah sangat demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Sudah sangat jelas UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah negara hukum( pasal 1 ayat 3).


Sehingga segala sesuatu dinegara ini tidak bisa dikelola menurut kemauan sendiri,melainkan harus didasarkan atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kemudian

 **Plagiarism detected: 0,18%** <http://www.pekerjadata.com/2015/03/...> + 2 id: 7  
[resources!](#) undang


undang nomor 32 tahun 2002 tentang

penyiaran, pada pasal 6 ayat 2 dikatakan : dalam system penyiaran nasional,

 **Plagiarism detected: 0,34%** [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_32\\_...](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_...) id: 8

Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pada pasal 3 nya dikatakan : dalam system

 **Plagiarism detected: 0,39%** [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_32\\_...](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_...) + 3 id: 9  
[resources!](#) penyiaran

nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang



dikembangkan dengan

membentuk jaringan dan stasiun lokal.

Berdasar aturan hukum diatas dapat dikatakan bahwa negara sebagai pemegang kuasa atas sumber daya alam Spektrum Frekuensi, dan meskinnya berhak pula menentukan pembagian penggunakaya untuk siapa saja, demi kemakmuran rakyat. Dan pelaksana penguasaan dan pembagian sumber daya alam ini adalah presiden melalui peraturan pemerintah/ menteri yang dikeluarkannya ( pasal 5 ayat 2 UUD 1945).

Dengan bersandar pada hal diatas dan mengingat pemerintah mempunyai 'power' yang diperlukan maka sangat mungkin pemerintahlah yang harus menentukan pembagian spektrum frekuensi seperti misalnya di Amerika Serikat. Tapi mengapa pemerintah tidak melakukannya ? Hal diatas dapat dihubungkan dengan konteks perubahan kontemporer yang didorong oleh penggunaan teknologi baru secara intensif dan penerapan kebijakan politik ekonomi neo-liberal yang digerakan oleh ideology pasar bebas sehingga semakin menjadi fenomena global dan diadopsi oleh pemerintahan nasional dibanyak negara ( Harvey, 2005; Yong Jin, 2008; Thusu, 2010). Jadi, sikap pemerintah diatas boleh jadi sebagai ekspresi dari diadopsinya kebijakan- kebijakan neo - liberal; karena itu wajar undang- undang penyiaran dapat dikalahkan oleh permen kominfo no 22 tahun 2011 yang bernapaskan ideology pasar bebas yang berrohan ke kebijakan neo liberal.

Selain pemerintah yang dapat menentukan pembagian spektrum frekuensi adalah pengusaha, terlepas apakah hal itu dimungkinkan oleh per undang-undangan atau tidak?

Pihak pengusaha industry penyiaran swasta nasional di Indonesia, merasa wajar saja mendapatkan kekuasaan diatas, selain karena merasa telah menanam modal besar membangun stasiun dan pemancar diseluruh Indonesia ( Dahlan, 2012b) juga telah ditunjuk untuk hal itu berdasarkan permen no 22 tahun 2011, dengan wadah resmi

 **Plagiarism detected: 0,16%** <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyi...> + 3 resources!

id: 10

LPPPM (

Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing)

. Meskipun hal itu tidak diatur ( Siregar,2012) dan bertentangan dengan Undang-Undang penyiaran ( Dahlan,2012b).

Selain Pemerintah yang sangat mungkin, dan pihak pengusaha industry penyiaran yang dipaksakan, yang juga dapat menjadi penentu pembagian spektrum frekuensi adalah Publik; seperti yang dipraktekan di Inggris dan Australia. Karena Spektrum Frekuensi adalah

 **Plagiarism detected: 0,16%** [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_32\\_...](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_...)

id: 11

ranah publik dan sumber daya alam

terbatas meskipun ada terus menerus ( Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 1 point 8).

Meskipun bila hal ini diterapkan di Indonesia, tampaknya akan muncul kelemahan antara lain, kesadaran publik untuk menopang dana bagi eksistensi lembaga publik ini belum tertradisi seperti dimasyarakat Inggris , Australia dan masyarakat Amerika Serikat .

Siapa Yang Pantas ?

Seperti disemua negara demokratis termasuk Amerika Serikat yang sangat kapitalis pun, spektrum hanya dipinjamkan kepada pemakainya dengan aturan yang ketat yang harus ditegakkan negara( Dahlan, 2012b)

Mengapa oleh negara?, karena negaralah yang mendapat mandat dari rakyat dan mempunyai kekuatan/ kemampuan menegakan pengaturan penentuan pembagian spektrum frekuensi yang adil dan netral serta yang sedikit banyak bersipat sah.

Selain itu dilihat secara historis politis terbukti SDA ini selalu dijadikan alat perebutan kekuasaan sejak zaman kolonial sampai di dalam kemerdekaan ini; sehingga terlalu berbahaya bila dikuasai oleh pihak lain yang tidak diketahui seberapa jauh keberpihakannya kepada kepentingan bangsa dan negara. Bahkan saat ini telah terbukti anggota LPPM menggunakan penyiaran yang memanfaatkan Spketrum Frekuensi untuk melindungi kepentingannya, karena selama berbulan-bulan persidangan Judiew Review tentang pemusatan penguasaan spektrum frekuensi oleh pemilik besar industry penyiaran televisi di mahkamah konstitusi, peristiwa ini tetap jarang diberitakan siaran televisi mereka, padahal ini bisa dianggap mengabaikan kewajiban yang melekat bersama izin spektrum frekuensi yang ia peroleh. ( Dahlan,2012b).

Untuk menghindari konsentrasi/ pemusatan penguasaan / kepemilikan (Spektrum Frekuensi) yang berlebihan seperti sekarang ini ada baiknya Indonesia mencontoh pengelolaan di Amerika

Serikat atau Australia. Kita memang memasuki era digitalisasi, tetapi harus dengan peraturan yang menguntungkan semua pihak, menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia ( Siregar, 2012 ).

Referensi

Dahlan, M. Alwi. (2012a). Masalah Penafsiran UU Penyiaran: Memahami Posisi Spektrum. Disampaikan sebagai Ahli dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 78/PUU-IX/2011, 5 April 2012. Tidak dipublikasikan.

Dahlan, M. Alwi. (2012b). Spektrum Frekuensi Milik Siapa? Kompas, Mei 2012.

Grant,A.E.&Meadow,JH( 2011).Communication Technology Update and Fundamentals,12th Ed Elsevier Focal Press

Harvey,D( 2005) A Brief History Of Neoliberalism, New York: Oxford University Press

Jin,D.Y(2008),Neo Liberal Restructuring of The Global Communication System: Mergers and Acquisitions. Dalam Media Culture Society,30(3): 357-373

Meckling, William H. (1968) Management of the Frequency System. Resources for the Future, Inc. And The Brooking Institution. Washington D. C.

Straubhaar,J.LaRose R & Davenport,L( 2012).Media Now : Understanding Media,Culture and Technology.7th Edition.wadworth

Safko,Lon( 2010). The Social Media Bible : Tactics, Tools & Stategies for Bussiness Success,2nd Edition Wiley

Siregar,Amir Effendi( 2012).Digitalisasi Televisi,Kompas,20 Februari 2012

Morissan( 2005), Media Penyiaran, Ramdina Prakarsa,Tangerang

Thussu,Daya Kishan(2010),Television News in the Era of Global Infotainment, Dalam The Routledge Companion to News and Journalism.Ed.Stuart Allan.London& New York: Routledge: 362-373

Armando,Ade( 2011).Televisi Jakarta Diatas Indoensia,Yogyakarta,Penerbit Bentang

Okezone.com. (2011) Pemerintah Didesak Bentuk Badan Spektrum Nasional. 04 Agustus 2011. Link: <http://techno.okezone.com/read/2011/08/04/54/488100/pemerintah-didesak-bentuk-badan-spektrum>

Aturan - Aturan:

UUD 1945 Naskah Asli& Perubahanya

 **Plagiarism detected: 0,16%** [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_32\\_...](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_...) id: 12

Undang Undang Republik Indonesia nomor 32/

2002 tentang Penyiaran

12

Publik

Spektrum Frekuensi

Regulasi



Plagiarism Detector  
Your right to know the authenticity!